



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 045/332/DKP-ARSIP/2019
Tanggal : 04/04/2019

No. Koreksi : 269

Instansi : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palu
Tentang : Tenaga Ahli Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Jurana

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIJ 04/04/1910:16



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TENAGA AHLI KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembinaan, pengembangan dan bimbingan teknis kajian sistem administrasi kearsipan, perlu mengangkat tenaga ahli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan identifikasi fungsi dan tugas instansi;
2. melakukan penilaian jangka waktu simpan arsip;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. menentukan retensi arsip berdasarkan pertimbangan nilai guna arsip;
4. melakukan verifikasi draft jadwal retensi arsip;
5. pendampingan penyusunan jadwal retensi arsip; dan
6. melakukan pembahasan dengan instansi yang retensinya disusun.

KETIGA

: Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu.

KELIMA



: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,





✓ A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TENAGA AHLI KAJIAN SISTEM
 ADMINISTRASI KEARSIPAN
 TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan dalam Instansi	Keterangan
1.	Antar Bahan Nip. 19640918 199003 1 009	Arsiparis Penyelia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tenaga Ahli
2.	Indrawati, S.Sos Nip. 19730205 200701 2 019	Arsiparis Penyelia Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Povinsi Sulawesi Tengah	Tenaga Ahli

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH,

 VASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	